Diterbitkan oleh :
Tobacco Control Support Center
Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia
(TCSC-IAKMI)

Paket Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok :
Pedoman untuk Advokator

Seri 6

PROTOTIP UNDANG UNDANG / PERDA KAWASAN TANPA ROKOK

Pengantar

Asap Rokok Orang Lain menyebabkan penyakit dan kematian, dan tidak ada batas aman bagi paparannya. Beberapa negara dan beratus-ratus kota dan negara bagian di dunia telah menerapkan Undang Undang lingkungan bebas asap rokok dengan berhasil. Masyarakatpun secara berangsur merasakan manfaatnya bagi semua.

Pengalaman keberhasilan berbagai negara menyimpulkan bahwa

- Lingkungan bebas asap rokok, yang di Indonesia dikenal dengan Kawasan Tanpa Rokok, harus berbentuk Undang Undang (atau PERDA) yang mengikat secara hukum, bukan bersifat kebijakan sukarela.
- Produk hukum tersebut harus sederhana, jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir serta bisa dilaksanakan/ditegakkan hukumnya (enforceable)

Sebagai landasan penyusunan Prototip Rancangan PERDA, kami mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Pasal 8 FCTC tentang ”Perlindungan terhadap Paparan Asap Tembakau” yang diadopsi di Conference of the Party-2 yang secara fundamental mempertimbangkan perlindungan terhadap hak azasi manusia dari bahaya mengisap asap rokok orang lain, hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang tertinggi. Prototip Rancangan Peraturan Daerah berikut ini merupakan panduan minimum dengan terlebih dahulu mempelajari peraturan di berbagai negara, antara lain usulan template dari Filipina yang dipresentasikan pada Lokakarya di tingkat Regional, UU Kawasan Bebas Asap Rokok Singapura, Thailand dan Kota New York, dan menyesuaikannya dengan kelayakan pelaksanaannya di Indonesia. Tim penyusun terdiri dari Budi Prihatin (P3I, DPR RI), Widyastuti Soerojo (TCSC-IAKMI), Sri Nurwati (TCSC-IAKMI), Sri Utari Setyawati (IFPPD), Tulus Abadi (YLKI), Tubagus Haryo Karbiyanto (FAKTA).

Pemerintah Daerah dapat menjabarkan pasal-pasal yang tercantum di dalamnya sesuai kondisi setempat. Semoga prototip Rancangan Peraturan Daerah ini dapat membantu daerah untuk meningkatkan kebanggaan memiliki regulasi kawasan tanpa rokok yang memenuhi standar internasional.

Jakarta, Januari 2008

PROTOTIP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NOMOR… TAHUN…

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA /BUPATI.....,

Menimbang:

a. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat;
b. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
c. bahwa berapapun kadar paparan asap rokok orang lain di tempat umum dan tempat kerja tertutup serta kendaraan umum tetap akan membahayakan jiwa manusia;
d. bahwa Pemerintah Kab/Kota ... wajib mewujudkan mutu lingkungan hidup yang sehat dan melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok, dengan memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehat, dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang berasal dari dampak rokok sehingga tercapai derajat kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat yang optimal;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .....

dan

WALIKOTA/BUPATI ……,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah ……
2. Pemerintahan Kota adalah Pemerintahan Kota .....
3. Walikota adalah Walikota .....
4. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Merokok adalah kegiatan membakar dan atau mengisap rokok.
6. Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
8. Asap Rokok Orang Lain (AROL) adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok.
9. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan.
10. Tempat Kerja adalah tempat tertutup yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain di dalamnya yang digunakan dan/atau dilintasi oleh pekerja.
11. Tempat Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
12. Sarana transportasi umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut anggota masyarakat, biasanya dengan kompensasi atau pembayaran.

BAB II
AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Azas
Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan:

a. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
b. kemanfaatan umum;
c. keterpaduan dan keserasian;
d. keadilan; dan/atau
e. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok orang lain
b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.
c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Prinsip Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah:

a. 100% kawasan tanpa asap rokok.
b. Tidak ada ruang merokok di tempat umum /tempat kerja tertutup.
c. Pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan atau membiarkan orang merokok di kawasan tanpa rokok adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok, dan berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan.

Pasal 6

Setiap orang wajib memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok di ruang atau area yang dinyatakan kawasan tanpa rokok.

Pasal 7

(1) Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan, dan Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok bertanggung jawab atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
(2) Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan, dan Penanggung Jawab, Kawasan Tanpa Rokok bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal atas terselenggaranya Kawasan Tanpa Rokok.
(3) Tanggung jawab Pemilik Pengelola, Manajer, Pimpinan, dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. melarang adanya tempat untuk merokok di dalam gedung dan penyediaan rokok;
   b. mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
   c. melarang adanya asbak di Kawasan Tanpa Rokok
   d. meletakkan tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca.

BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 8

(1) Pemerintah Kab/Kota .... menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah pemerintahannya.
(2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. tempat umum;
   b. tempat kerja;
   c. tempat peribadatan;
   d. tempat bermain anak-anak;
   e. angkutan umum;
   f. lingkungan tempat proses belajar mengajar; dan
   g. sarana kesehatan.

(3) Ketentuan mengenai tempat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a yang memiliki ijin usaha untuk menjual, wajib untuk melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok dengan pengecualian pada aspek penjualan.

BAB V
LARANGAN-LARANGAN

Pasal 9

Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok dan ditempat-tempat umum lain yang dianggap perlu oleh pemerintah daerah setempat

Pasal 10

Setiap Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan, dan Penanggung Jawab, Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 11

(1) Bupati/Walikota …… melakukan pembinaan umum atas:
   a. Perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok.
   b. Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
   a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.
   b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama.
   c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok.
   d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok.
   e. Bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 12

(1) Bupati/Walikota ..... melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok.
(2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan, Bupati/Walikota ..... mengangkat Pengawas/Petugas di lingkungan Badan Pengawas Daerah dan Dinas Kesehatan Daerah yang berwenang mengawasi Kawasan Tanpa Rokok **selambat-lambatnya** dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak disahkannya peraturan ini.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja:
   a. Badan Pengawas Daerah untuk Kawasan Tanpa Rokok milik Dinas, Badan, Lembaga Pemerintah Kota.
   b. Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk Kawasan Tanpa Rokok milik perorangan, badan usaha, dan lembaga non pemerintah.
(4) Pengawas/Petugas **wajib** mengikuti orientasi untuk pemahaman PERDA Kawasan Tanpa Rokok, pengawasan dan penegakan hukumnya.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengawas wajib membawa identitas pengawas. (mendapat Kartu Tugas Pengawasan yang harus ditunjukkan saat melaksanakan tugasnya)

(6) Pengawasan oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga menjadi tanggung jawab bersama antara satuan kerja Pemerintah Kota dengan **pengelola kawasan tanpa rokok setempat, baik orang, badan** atau **lembaga sipil maupun militer**.

Pasal 13

(1) Pengawasan dilakukan dalam upaya mengarahkan pemilik, pengelola dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelolanya benar-benar bebas dari asap rokok.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:

a. kunjungan ke lokasi Kawasan Tanpa Rokok.

b. melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola dan penangggung jawab Kawasan Tanpa Rokok..

c. Pengawas melalui pemilik, pengelola dan penangggung jawab memberikan kartu bukti pelanggaran (tilang) **pada individu pelanggar di tempat kejadian pelanggaran yang berisi lokasi pelanggaran, identitas pelanggar dan rujukan tempat pembayaran denda yang ditetapkan. Bukti pelanggaran dibuat rangkap tiga :**

   i. Lembar asli diberikan kepada individu pelanggar

   ii. Rangkap kedua sebagai arsip pengelola kawasan tanpa rokok setempat

   iii. Rangkap ketiga untuk dilaporkan kepada pengawas

d. Pengawas melaporkan secara periodik kejadian pelanggaran **kepada bupati/walikota .....**.

(3) Pengawas mempunyai kewenangan untuk masuk ke Kawasan Tanpa Rokok baik siang maupun malam atau selama jam kerja untuk melakukan inspeksi atau supervisi pelaksanaan peraturan.

Bagian Ketiga
Penegakan Hukum

Pasal 14

(1) Penegakan hukum bagi pelanggar individu dilakukan berdasarkan pelanggaran langsung ataupun tertangkap tangan di Kawasan Tanpa Rokok, melalui mekanisme yustisi yang berlaku di daerah, dan atau mekanisme internal kawasan setempat yang telah disetujui dan disahkan oleh pengawas.

(2) Penegakkan hukum bagi pemilik, pengelola dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan laporan tertulis dan atau pelanggaran langsung/tertangkap tangan dilakukan dengan mekanisme yustisi yang berlaku di daerah dan atau mekanisme pengawasan oleh Pegawas Kawasan Tanpa Rokok .

(3) Apabila telah terjadi pelanggaran tiga kali berturut-turut maka Pengawas memberikan rekomendasi atau pertimbangan kepada pimpinan instansi atau satuan kerja pemberi ijin usaha guna peninjauan terhadap ijin yang telah diberikan.terhadap pemilik, pengelola dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok

a. Pegawas melalui Bupati/Walikota wajib mengumumkan Kawasan Tanpa Rokok yang tidak efektif agar dinyatakan tidak sehat untuk dikunjungi.

BAB VII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 15

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 16

Peran masyarakat dapat dilakukan secara:

a. perorangan;
b. kelompok;
c. badan hukum;
d. badan usaha,
e. lembaga; dan
f. organisasi.

Pasal 17

Peran masyarakat diarahkan untuk

a) menggunakan hak azasinya agar terlindungi dari paparan asap rokok orang lain
b) ikut menfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang (pengawas) dalam mengawasi terlaksananya 100% Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 18

Peran masyarakat dilaksanakan melalui:

a. saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.
b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai Kawasan Tanpa Rokok.
c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
d. memberitahu pemilik, pengelola dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran.
e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran

Pasal 19

Pemerintah Kab/Kota … bertanggungjawab menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI DAN DENDA

Pasal 20

Setiap Pemilik, Pengelola, Manager, Pimpinan dan Penanggung Jawab, Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melarang adanya tempat untuk merokok di dalam gedung dan penyediaan rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf a, dkenakan denda serendah-rendahnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembongkaran.

Pasal 21

Setiap Pemilik, Pengelola, Manager, Pimpinan dan Penanggung Jawab, Kawasan Tanpa Rokok yang tidak meletakkan tanda-tanda dilarang merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf d, dikenakan sanksi administrasi dan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 22

Setiap Pemilik, Pengelola, Manager, Pimpinan dan Penanggung Jawab, Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melarang adanya asbak di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf c, dikenakan sanksi administrasi dan denda serendah-rendahnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Pasal 23

Setiap Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan, dan Penanggung Jawab, Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melarang orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi dan denda dikenakan denda serendah-rendahnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 24

Setiap orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok dan di tempat-tempat biasa berkumpulnya anak-anak dikenakan denda serendah-rendahnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.

Pasal 25

Sanksi administratif yang dimaksud pada Pasal 14 ayat 3 adalah pencabutan izin usaha hingga penutupan kawasan tersebut.

Pasal 26

Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada pasal 20. 21, 22, dan 23 dilakukan oleh pengawas kawasan tanpa rokok sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 ayat 2

Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada pasal 24 dilakukan oleh pengelola kawasan tanpa rokok apabila menggunakan mekanisme internal pengelola kawasan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 ayat 1

Pasal 27

Petugas berwenang yang tidak mengawasi Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

(1) Hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud pasal 20, 21, 23 dan 24 dibayarkan langsung ke rekening kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
(2) Mekanisme atau teknis pelaksanaan pengadaan bukti pelanggaran dan pendistribusiannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

(1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja atau tempat umum harus mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan ini berlaku.
(2) Tenggang waktu selama satu tahun digunakan untuk mensosialisasikan peraturan ini.

(3) Sosialisasi yang dimaksud pada ayat (2) termasuk di dalamnya tetap melaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dengan memberlakukan pengawasan terhadap adanya pelanggaran dengan sanksi teguran akan tetapi belum diberlakukan denda.

Pasal 30

(4) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pasal 8 ayat 2 secara bertahap.

(5) Pelaksanaan ayat (1) tersebut diatas, disebutkan dalam Peraturan Walikota/Bupati dan ditetapkan waktunya

BAB IX

PENUTUP

Pasal 31

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan yang mengatur atau berkaitan dengan rokok dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota .....

Disahkan di .....
pada tanggal……

WALIKOTA / BUPATI .....,

XXXX

Diundangkan di .....

pada tanggal……

SEKRETARIS DAERAH KAB/KOTA .....,

XXXXXXX

LEMBARAN DAERAH KOTA ..... .TAHUN…NOMOR….

Lampiran Peraturan Daerah Kab/Kota .....

Nomor :
Tanggal :

KAWASAN TANPA ROKOK

Pelanggaran denda sebesar _____
PERDA KTR nomor: …….
Untuk melaporkan pelanggaran hubungi
Tilpon: ……..

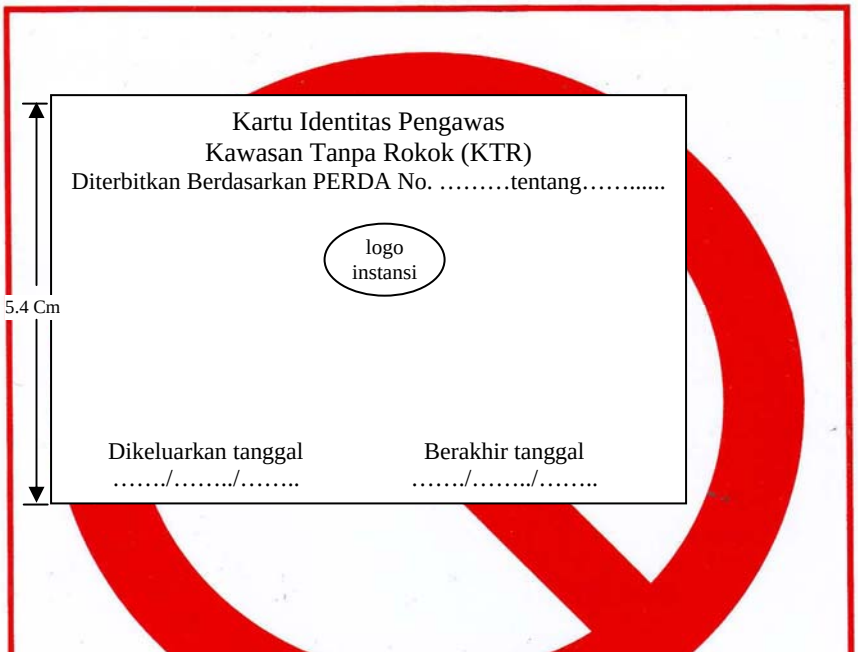

8.4 Cm

(belakang)

5.4 Cm

Pengawas Kawasan Tanpa Rokok

Photo

Size

3 x 4 cm.

No.
Nama …….....
Jabatan ..…….....

SK Penunjukan No. …tentang …….
……

Tanda Tangan,

Pengawas

Walikota/Bupati/Pejabat yang ditunjuk
(Pemberi Tugas)

(……..)

(……..)

8.4 Cm